

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data Dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH.

Pemerintah Provinsi melalui Dinas lingkungan Hidup Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya dan sampai saat ini DLH Provinsi Jambi belum memiliki database yang memuat informasi tentang keberadaan masyarakat Hukum Adat di setiap wilayah kabupaten Kota dan juga belum memiliki program kerja yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan MHA, serta belum memiliki peraturan daerah yang bisa dijadikan pedoman dalam tata kelola pembentukan dan pembinaan MHA.

1.2. Tujuan

Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data Dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH tahun 2021 mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Tercapainya Kajian Naskah Akademik bagi Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi (BIOCF), sebagai dasar penyusunan peraturan daerah tentang penetapan dan pembinaan masyarakat hukum adat
- 2) Terlaksananya Kajian Penilaian Manfaat Non Karbon bagi Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi (BIOCF)

1.3. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH adalah sebagai berikut :